



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Perempuan, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SLTP, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Sierly Anita, SH dan **Adamsyah, SH**, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Medan, berkantor di Jalan Jermal V No. 1C, Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

laki-laki, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Menjahit, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, sebelumnya bertempat tinggal di Kota Medan, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk, tanggal 10 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 12 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tanggal 27 Maret 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor 750/Pdt.G/2018/PA.Lpk. tanggal 10 April 2018, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 14 September 2012, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1433 H sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 366/47/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kab. Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, pada tanggal 17 September 2012 ;
2. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di dusun VII, No. 63, Marendal I, Desa Marendal I, Kec Patumbak, Kab. Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah mempunyai 1(satu) orang anak yang bernama yaitu
 - **HAVIRA**, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis saling memahami segala kekurangan dan kelebihan antara Penggugat dan Tergugat selama tujuh bulan lamanya;
5. Bahwa hubungan yang harmonis itu berubah dengan sangat drastis, Tergugat sering marah marah dan tak segan segan untuk rinagan tangan terhadap Penggugat, perubahan sikap Tergugat masuk pada usia 7(tujuh) bulan pernikahan antara Pengugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengambil yang bukan hak nya Tergugat, yaitu Tergugat mencuri perhiasan Mertua (orang tua Penggugat) dan telah di Hukum selama 7 (tujuh) bulan kurungan didalam penjara Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam
 - Selama Tergugat didalam tahana, Tergugat tidak pernah memberi Nafkah kepada anak dan Penggugat, serta Penggugat di paksa untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama Penggugat tinggal dirumah orang tua Tergugat,Pengugat dilarang untuk bertemu dengan orang tua Penggugat, sekalipun Penggugat meminta izin melihat orang tua nya

Halaman 2 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sakit, namun Tergugat merangnya. Penggugat tetap mentaati perintah

Tergugat;

6. Bahwa dibulan 8 tahun 2013 pada bulan kedelapan selepas keluar dari rumah tanahan Lubuk Pakam, Tergugat tidak berusaha untuk merubah prilakunya dan selalu mau menang sendiri, Tergugat tidak berusaha untuk mencari nafkah untuk anak dan istrinya (Penggugat);

7. Bahwa di bulan 9, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran besar, Tergugat ketahuan memakain barang haram berupa sabu-sabu, Penggugat menemukan alat penghisap sabu sabu berupa Bong, hal ini di laporkan ke paa orang tua Tergugat (mertua Penggugat) hingga orang tua Tergugat marah kepada Tergugat;

8. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Tergugat memukul Pengugat hingga pelipis dan mata Penggugat bengkak dan membiru, dikarena Tergugat sakit hati karena Penggugat memberitahukan kepada mertua (orang tua Tergugat) tentang kejadian di temukan bong penghisap sabu-sabu yang dipakai oleh Tergugat, merasa terancam Penggugat sekitar pukul 5 (lima) pagi pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Tergugat, dan pergi kerumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa tiga hari kemudian Tergugat datang kerumah Penggugat untuk meminta maaf disaksikan oleh orang tua Penggugat, hal ini telah dimediasikan dan dimaikan oleh kedua belah pihak, dan Tergugat telah membuat surat Pernyataan tidak akan mengulangi kembali atas kejadian tersebut pada tanggal 27 Oktober 2013;

10. Bahwa sekitar satu bulan kemudian Tergugat kembali membuat tingkahnya lagi terhadap Penggugat, Tergugat tanpa sebab akibat marah marah, dan tidak bertanggung jawab baik lahir dan bathin, Tergugat kembali memukul Penggugat sehingga terjadi pertengkaran besar yang tidak dapat di hentikan yang akhirnya Penggugat kembali keluar dari rumah orang tua Tergugat yang sampai sekarang Penggugat tidak kembali lagi, yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sampai saat ini;

11. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di uraikan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga ini tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum lebih baik bercerai untuk mendapatkan jalan keluar dan penderitaan lahir dan

Halaman 3 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bathin Penggugat dan demi masa depan yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

12. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat, namun tidak ada solusi yang ditemukan;

13. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang Hak Hadhonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan Keterangan Penggugat di atas, Maka dengan ini izinkanlah Permohonan Kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Medan agar Berkenan Kiranya memanggil para Pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, Memeriksa, Mengadili, serta memberikan Keputusan dengan Sebenar-benarnya dengan amarnya yang berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Havira**, (Pr), Umur 5 (lima) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk Menanggung seluruh biaya Perkara;

Atau :

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Bahwa, sesuai dengan maksud pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberikan bimbingan dan nasehat kepada Penggugat agar kiranya Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian

Halaman 4 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim tidak dapat melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat/kuasa dengan menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat/kuasanya dipersidangan menambahkan keterangan tentang identitas Tergugat dimana nama Tergugat tertulis *Hernanda* yang benar adalah *Hermanda*;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tentang pernikahannya Penggugat/kuasa telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 366/47/IX/2012, tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dipersidangan Penggugat/kuasa telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. umur 53 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Supir, tempat tinggal Jln. Marindal I Gg. Imperma, Desa Marindal I, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2012 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. umur 46 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Marolan Gg Wargo Dusun VII, Desa Aji Bahok, Kecamatan Biru-Biru, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri yang menikah tahun 2012 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2014 sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah pula mengajukan konklusinya secara lisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasa dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara in person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg Majelis cukup alasan menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a-quo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo.pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemberian surat kuasa dari pihak Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo. Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Kuasa dari pihak Penggugat dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban Tregugat oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 7 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam pada tanggal 14 September 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Kutipan Akta Nikah Nomor 366/47/IX/2012, tanggal 17 September 2012 dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya aman, namun pada awal tahun 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah republik indonesia. Alasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*";

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah "*Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat*". Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2012, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti terebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh

Halaman 8 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum serta sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio) ;-

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah merupakan Akta otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta otentik adalah " *Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat akta itu dibuat.* Fotocopy akta tersebut telah bermaterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat (Hernanda Syahputra) masih terdaftar sebagai penduduk Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, namun sejak bulan Desember 2013 Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di Kelurahan tersebut dan tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh dan karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut masing-masing adalah orang yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama lain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan pada dasarnya aman dan harmonis, namun sejak awal tahun 2014 (bulan Januari 2014) Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan saksi-saksi dipersidangan Majelis telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang menikah pada tanggal 14 September 2012 dan sampai sekarang sudah mempunyai satu orang anak;
- * Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada dasarnya aman dan damai;
- * Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setidaknya sejak bulan Januari 2014, tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- * Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia (ghaib);
- * Bahwa Penggugat telah pernah berupaya mencari Tergugat namun tidak berhasil (tidak bertemu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها

وجعل بينكم مودة ورحمة artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, Tergugat tidak bertanggung-jawab karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat setidaknya sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang, sehingga apabila keadaan tersebut dibiarkan maka akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap Penggugat, maka dalam keadaan demikian Hakim dapat memutuskan perkawinannya sesuai dengan kaedah fiqihyah dalam Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 berbunyi sebagai berikut:

,
Halaman 10 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتدت رغبة الزوجة عن زوجها طلق عليها القاضي
طلقة

Artinya: *Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak*”;-

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan masalah dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan kaedah fiqihyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal sesuai dengan doktrin dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman 59 yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri) adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak dapat

Halaman 11 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat juga tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sedemikian rupa sudah barang pasti mudharat yang dialami oleh Penggugat jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya karena sudah lebih dari dua tahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, oleh dan karena itu gugatan Penggugat telah terbukti dan telah mengacu pada penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian telah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan gugatan perceraian juga mengajukan gugatan tentang pengasuhan anak yang bernama HAVIRA LAHIR 14 Januari 2013. Gugatan mana telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, oleh dan karena itu formilnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Penggugat dan saksi-saksi tersebut ternyata anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum berumur 12 (dua belas) tahun, oleh dan karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi cerai hidup maka anak yang belum mumaiyiz berada dalam asuhan ibunya dan nafkah ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata bahwa anak tersebut sekarang tinggal dan/atau berada dalam asuhan Tergugat;

Halaman 12 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan persidangan tidak terbukti bahwa Penggugat sebagai seorang ibu yang mempunyai prilaku yang tidak baik dan/atau tercela serta demi untuk tidak terganggunya perkembangan psikologi anak dimana seorang ibu jauh lebih punya kemampuan untuk memelihara dan mendidik anak, apalagi anak tersebut masih balita (belum mumaiyiz) yang sangat membutuhkan rasa kasih sayang dari seorang ibu, oleh dan karena itu Majelis berpendapat bahwa anak tersebut patut ditetapkan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun kepada Tergugat diberi kesempatan untuk mengunjungi dan/atau bermain sepanjang tidak mengganggu perkembangan jasmani dan rohani sianak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak bernama HAVIRA binti Hermanda Syahputra, lahir 14 Januari 2013 berada dibawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (Herlina binti Suherman) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah p. 476.000.00,-(tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari SENIN tanggal 10 September 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1439 Hijriyah oleh Drs. FAKHRUDDIN yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, H U S N I. SH. dan Dra. Hj. NIKMAH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu oleh Ketua

Halaman 13 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majlis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum di dampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh VIVIYANI PURBA SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;
Ketua Majelis,

Drs. FAKHRUDDIN

Hakim Anggota,

H U S N I. SH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. NIKMAH. MH

VIVIYANI PURBA. SH.

Perincian Biaya Perkara :

-	Biaya pendaftaran :	Rp.	30.000,00,-
-	Biaya proses :	Rp.	50.000,00,-
-	Biaya panggilan ;	Rp.	380.000,00,-
-	Biaya redaksi :	Rp	5.000,00,-
-	Biaya meterai	: Rp.	6.000,00,-

J u m l a h : Rp. 476.000,00,-
(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14, Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)